



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 473/Pid.B/2012/PN.AB.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap : JACOB ESAUW alias OPA YOPI ;
Tempat Lahir : Jerusu ;
Umur / Tgl. Lahir : 58 Tahun / 07 Agustus 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Amaori, Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 18 November 2012 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 19 November 2012 s/d tanggal 28 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 1 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JACOB ESAUW alias OPA YOPI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk mendapatkan keringanan hukuman yang intinya :

1. Menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sah karena melanggar pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari segala jeratan hukum ;
2. Menyatakan terdakwa : JACOB ESAUW alias OPA YOPI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan PERTAMA : melanggar pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala jeratan dan tuntutan Hukum ;
4. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa seperti sedia kala ;
5. Memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum agar setelah putusan terhadap perkara ini dijatuhkan, segera membebaskan terdakwa dari dalam tahanan sementara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Memperhatikan pula pendapat jaksa penuntut umum yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang bahwa, oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama

Bahwa ia terdakwa JACOB ESAUW alias OPA YOPI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2012 siang hari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya ditahun 2012, bertempat didalam kamar terdakwa di Dusun Amaory, Benteng Karang, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ia terdakwa JACOB ESAUW alias OPA YOPI, dengan sengaja melakukan kekerasan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban FINTHI MAADARA alias FINTI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa JACOB ESAUW alias OPA YOPI, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam uraian diatas awalnya saksi korban yang sedang menonton tv di rumah terdakwa bersama-sama dengan teman-teman saksi korban seperti saksi Anugrah dan saksi Flor. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Anugrah dan saksi Flor untuk dari dalam rumah. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban untuk diberikan uang Rp. 1.000,- dengan berkata “ Finti, ose ambil uang ini par ose pakai beli gula-gula jua “ tetapi saksi korban tidak mau menerima uang tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa berkata “ Finti, Ose tidur disitu “ tetapi saksi korban tidak mau. Lalu terdakwa mendorong dada saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua tangan terdakwa hingga membuat saksi korban jatuh diatas tempat tidur dengan posisi terlentang. Selanjutnya terdakwa langsung duduk disamping saksi korban dan kangsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban sampai terlepas, kemudian terdakwa menusukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban. Saat itu saksi korban merasa kesakitan dan langsung berteriak tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membantu saksi korban memakai celana dan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar tidur dan berkata “ Finti, Ose jang bilang-bilang ke ose pung papa dengan mama ee, kalo ose bilang par dong, beta nati pukul ose dan ose jang datang bermain dini lai. Selanjutnya saksikorbannpun pulang ke rumahnya ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor Surat : VER/60/X/2012/Rumkit, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis, tertanggal 26 Oktober 2012 berdasarkan hasil pemeriksaan tertanggal 26 Oktober 2012 terhadap FINTHI MAADARA, pada pemeriksaan didapatkan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Rambut panjang ikal diikat keping dua dengan karet rambut warna putih
- Memakai baju blues putih bis motif bunga-bunga
- Memakai celana legging warna hitam
- Memakai celana dalam warna kuning
- Memakai sandal biru merk NIKE

Hasil Pemeriksaan Dalam :

- Selaput dara tidak utuh, robekan arah jarum jam 1 dan 3

Kesimpulan :

-Selaput dara tidak utuh (luka lama)

Perbuatan terdakwa JACOB ESAUW alias OPA YOPI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa JACOB ESAUW alias OPA YOPI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2012 siang hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2012, bertempat didalam kamar terdakwa di Dusun Amaory, Benteng Karang, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ia terdakwa JACOB ESAUW alias OPA YOPI, dengan sengaja melakukan kekerasan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban FINTHI MAADARA alias FINTI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa JACOB ESAUW alias OPA YOPI, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam uraian diatas awalnya saksi korban yang sedang menonton tv di rumah terdakwa bersama-sama dengan teman-teman saksi korban seperti saksi Anugrah dan saksi Flor. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Anugrah dan saksi Flor untuk dari dalam rumah. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban untuk diberikan uang Rp. 1.000,- dengan berkata “ Finti, ose ambil uang ini par ose pakai beli gula-gula jua “ tetapi saksi korban tidak mau menerima uang tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa berkata “ Finti, Ose tidur disitu “ tetapi saksi korban tidak mau. Lalu terdakwa mendorong dada saksi korban dengan kedua tangan terdakwa hingga membuat saksi korban jatuh diatas tempat tidur dengan posisi terlentang. Selanjutnya terdakwa langsung duduk disamping saksi korban dan langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban sampai terlepas, kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban. Saat itu saksi korban merasa kesakitan dan langsung berteriak tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membantu saksi korban memakai celana dan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar tidur dan berkata “ Finti, Ose jang bilang-bilang ke ose pung papa dengan mama ee, kalo ose bilang par dong, beta nati pukul ose dan ose jang datang bermain dini lai. Selanjutnya saksikorbanpun pulang ke rumahnya ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor Surat : VER/60/X/2012/Rumkit, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis, tertanggal 26 Oktober 2012 berdasarkan hasil pemeriksaan tertanggal 26 Oktober 2012 terhadap FINTHI MAADARA, pada pemeriksaan didapatkan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Rambut panjang ikal diikat kepong dua dengan karet rambut warna putih
- Memakai baju blues putih bis motif bunga-bunga
- Memakai celana legging warna hitam
- Memakai celana dalam warna kuning
- Memakai sandal biru merk NIKE

Hasil Pemeriksaan Dalam :

- Selaput dara tidak utuh, robekan arah jarum jam 1 dan 3

Kesimpulan :

-Selaput dara tidak utuh (luka lama)

Bahwa saksi korban FINTHI MAADARA alias FINTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6315/CS.DMT/2012 lahir pada tanggal 13 (tiga belas) Juni 2004. Sehingga saksi korban FINTHI MAADARA alias FINTI saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun, atau belum waktunya untuk dikawini ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 290 ayat (2) KUHP ;

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk mendengarkan keterangannya guna memperkuat dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi FINTHI MAADARA alias FINTI, (saksi korban) tanpa disumpah**

- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, pada bulan Maret 2012 siang hari bertempat didalam kamar tidur tersangka di Dusun Amaory, Benteng Karang, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;
- Bahwa bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Tete Yopi sedangkan menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa tersangka mencabuli saksi korban dengan cara awalnya saksi korban yang sedang menonton tv di rumah terdakwa bersama-sama dengan teman-teman saksi korban seperti saksi Anugrah dan saksi Flor. Kemudian tersangka menyuruh saksi Anugrah dan saksi Flor untuk dari dalam rumah. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban untuk diberikan uang Rp. 1000,- dengan berkata “ Finti ”, Ose ambil uang ini par ose pakai beli gula-gula jua” tetapi saksi korban tidak mau menerima uang tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa berkata “ Finti ” ose tidur disitu “ tetapi saksi korban tidak mau. Lalu terdakwa mendorong dada saksi korban dengan kedua tangan terdakwa hingga membuat saksi korban jatuh diatas tempat tidur dengan posisi terlentang. Selanjutnya terdakwa langsung duduk disamping saksi korban dan langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban sampai terlepas, kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban. Saat itu saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban keluar kamartidur dan berkata “ Finti, ose jang bilang-bilang ke ose pung papa deng mama ee, kalo ose bilang par dong beta nati pukul ose jang datang bermain disini lai ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saat saksi korban masih duduk di kelas 1 SD terdakwa juga pernah mencabuli saksi korban didalam kamar tidur terdakwa di Dusun Amaory, Desa Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban merasa sakit pada kemaluannya ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IMELDA MAADARA alias IMEL, memberikan keterangan dibawah

sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, pada bulan Maret 2012 siang hari bertempat didalam kamar tidur tersangka di Dusun Amaory, Benteng Karang, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;
- Bahwa bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Tete Yopi sedangkan menjadi korbannya adalah saksi korban Finthi Maadara alias Finti ;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 wit saksi korban menceritakan perbuatan cabul yang telah terjadi pada diri saksi korban tersebut kepada saksi, bahwa saksi korban dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke tempat tidur lalu terdakwa duduk disamping saksi korban dan terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban hingga terlepas, lalu terdakwa memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi korban ;
- Bahwa sekitar bulan Maret pernah saksi temukan noda seperti darah pada celana pendek saksi korban ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membenarkannya ;

3. Saksi ANUGRAH BREN SEPURLIRA alias ANUGRAH, memberikan

keterangan tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, pada bulan Maret 2012 siang hari bertempat didalam kamar tidur terdakwa di Dusun Amaory, Benteng Karang Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Tete Yopi sedangkan menjadi korbannya adalah saksi korban Finthi Maadara alias Finti;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa menyuruh saksi dan saksi Floresita dan saksi Milian untuk keluar bermain diteras dan meninggalkan terdakwa bersama dengan saksi korban didalam kamar ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membenarkannya ;

4. **Saksi FLORESITA KOLKODEDEN alias FLOR**, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, pada bulan Maret 2012 siang hari bertempat didalam kamar tidur tersangka di Dusun Amaory, Benteng Karang, Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;
- Bahwa bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Tete Yopi sedangkan menjadi korbannya adalah saksi korban Finthi Maadara alias Finti ;
- Bahwa pada saat itu saksi, beserta dengan saksi Anugrah, saksi Milian dan saksi korban bermain didalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh kami untuk bermain diluar dan hanya meninggalkan saksi korban bersama dengan terdakwa saja dalam kamar. Lalu terdakwa mengunci pintu kamarnya ;
- Bahwa setelah itu, disaat saksi korban keluar dari rumah terdakwa, wajah saksi korban tampak sedih, dan saksi korban langsung pulang kerumahnya ;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak membenarkannya ;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa **JACOB ESAUW alias OPA YOPI**, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban merupakan teman dari cucu terdakwa yaitu saksi Anugrah yang masih duduk dibangku SD Kelas III ;
- Bahwa pada bula Maret 2012 saat itu ketika terdakwa pulang kerja cucu terdakwa sedang bermain dengan saksi korban beserta dengan teman-temannya didalam rumah sambil mengganggu terdakwa, sehingga terdakwa marah dan mencubit pada kemaluannya ;
- Bahwa pada saat terdakwa mencubit kemaluan saksi korban tersebut tidak ada orang lain selain didalam rumah, yang ada hanya terdakwa beserta dengan teman-teman dari cucu terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah percabulan ;
- Bahwa pada bula Maret 2012 saat itu ketika terdakwa pulang kerja cucu terdakwa sedang bermain dengan saksi korban beserta dengan teman-temannya didalam rumah sambil mengganggu terdakwa, sehingga terdakwa marah dan mencubit pada kemaluannya ;
- Bahwa pada saat terdakwa mencubit kemaluan saksi korban tersebut tidak ada orang lain selain didalam rumah, yang ada hanya terdakwa beserta dengan teman-teman dari cucu terdakwa tersebut ;
- Saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang berdasarkan fakta diatas maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka daripadanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dan didakwa atas dakwaan alternatif yaitu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam dakwaan Kesatu : pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Atau Kedua : Pasal 290 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan terhadap dakwaan Pertama pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang melatut erat, kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan, bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang yang dalam perkara ini pelakunya adalah Jacob Esauw alias Opa Yopi. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Jacob Esauw alias Opa Yopi yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan ini tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghilangkan tanggungjawab terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Jacob Esauw alias Opa Yopi, berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan atau anacaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak terhadap saksi korban Finthi Maadara alias Finti yang mana terdakwa dalam melakukan pencabulan tersebut awalnya saksi korban yang sedang menonton tv di rumah terdakwa bersama-sama dengan teman-teman saksi korban seperti saksi Anugrah dan saksi Flor. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Anugrah dan saksi Flor untuk keluar dari dalam rumah. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban untuk diberikan uang Rp. 1000, (seribu rupiah) dengan dengan berkata “ Finti ose ambil uang ini par ose pakai beli gula-gula jua ” tetapi saksi korban tidak mau menerima uang tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa berkata Finti, ose tidur disitu “ tetapi saksi korban tidak mau. Lalu terdakwa mendorong dada saksi korban dengan kedua tangan terdakwa hingga membuat saksi korban jatuh diatas tempat tidur dengan posisi terlentang. Selanjutnya terdakwa langsung duduk disamping saksi korban dan langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban sampai terlepas, kemudian terdakwa menusukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban. Saat itu saksi korban merasa kesakitan dan langsung berteriak tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban merasa kesakitan dan langsung berteriak tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membantu saksi korban memakai celana dan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar tidur dan berkata “ Finti, ose jang bilang-bilang ke ose pung papa deng mama ee, kalo ose bilang par dong, beta nanti pukul ose dan ose jang datang datang bermain disini lai ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ke-1 UU RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud akan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 6315/CS.DMT/2012, saksi korban lahir pada tanggal 13 Juni 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat ini usia saksi korban baru menginjak 8 tahun ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa terdakwa Jacob Esauw alias Opa Yopi melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Finthi Maadara alias Finti dengan cara-cara bermula awalnya saksi korban yang sedang menonton tv di rumah terdakwa bersama-sama dengan teman-teman saksi korban seperti saksi Anugrah dan saksi Flor. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Anugrah dan saksi Flor untuk keluar dari dalam rumah. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban untuk diberikan uang Rp. 1.000,- dengan berkata “ Finti, ose ambil uang ini par ose pakai bali gula-gula jua “ tetapi saksi korban tidak mau menerima uang tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban ” tetapi saksi korban tidak mau menerima uang tersebut, kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam kamar tidur terdakwa dan terdakwa berkata Finti, ose tidur disitu “ tetapi saksi korban tidak mau. Lalu terdakwa mendorong dada saksi korban dengan kedua tangan terdakwa hingga membuat saksi korban jatuh diatas tempat tidur dengan posisi terlentang. Selanjutnya terdakwa langsung duduk disamping saksi korban dan langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban sampai terlepas, kemudian terdakwa menusukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban. Saat itu saksi korban merasa kesakitan dan langsung berteriak tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban merasa kesakitan dan langsung berteriak tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung membantu saksi korban memakai celana dan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar tidur dan berkata “ Finti, ose jang bilang-bilang ke ose pung papa deng mama ee, kalo ose bilang par dong, beta nanti pukul ose dan ose jang datang datang bermain disini lai ”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan visum et repertum
Nomro Surat : Ver/60/X/2012/Rumkit, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibie Adnantama Lubis, tertanggal 26 Oktober 2012 berdasarkan hasil pemeriksaan tertanggal 26 Oktober 2012 terhadap Finthi Maadara, pada pemeriksaan dedapat :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Rambut panjang ikal diikat keping dua dengan karet rambut warna putih
- Memakai baju blues putih bis motif bunga-bunga
- Memakai celana legging warna hitam
- Memakai celana dalam warna kuning
- Memakai sandal biru merk NIKE

Hasil Pemeriksaan Dalam :

- Selaput dara tidak utuh, robekan arah jarum jam 1 dan 3

Kesimpulan :

-Selaput dara tidak utuh (luka lama), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Kesatua pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh itu patutlah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum pada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan terdakwa majelis akan mempertimbangkan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman dan hal-hal yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa kembali menjalani sisa pidananya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa surat visum et repertum Nomro Surat : Ver/60/X/2012/Rumkit, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis, tertanggal 26 Oktober 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami trauma atau terguncang keadaan psikologisnya ;
- Bahwa saksi korban masih anak-anak, dan memiliki masa depan yang sangat panjang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum dan mencederai perasaan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengaku berterus terangya didalam persidangan dan terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringkan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang - Undang yang berlaku khususnya pasal 82 UU RI Nomor :

23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JACOB ESAUW alias OPA YOPI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Cabul* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari, **Kamis, tanggal 25 April 2013**, oleh kami **GLENNY de FRETES, SH**, sebagai Ketua Majelis Hakim **Hj. HALIDJA WALLY, SH dan ALEX TMH. PASARIBU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta serta dibantu oleh **TELINCE T. RESILOY, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **I MADE JURI IMANU, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea dan Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Hj. HALIDJA WALLY, SH

GLENNY de FRETES, SH

ALEX TMH. PASARIBU, SH

PANITERA PENGANTI,

TELINCE T. RESILOY, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)